



Perum Jasa Tirta II
Air Untuk Menghidupi Negeri

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Pada 31 Desember 2022

PERUM JASA TIRTA II



PERUM JASA TIRTA II

JL. LURAH KAWI NO.1

JATILUHUR - JAWA BARAT

INDONESIA - 41152

☎ (0265) 201972 / 201971

BUMI UNTUK
INDONESIA

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II**

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Pengelola	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5
Lampiran: Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Lampiran 1

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Imam Santoso
Alamat Kantor : Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur, Kab. Purwakarta, Jawa Barat
Alamat Domisili sesuai : Jl. Warga I No. 7 RT/RW 014/003 Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu
KTP atau Identitas : Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nomor Telepon : (0264) 201972
Jabatan : Direktur Utama Sebagai Pembina, Pengawas dan Pengendali
2. Nama : Indriani Widiastuti
Alamat Kantor : Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur, Kab. Purwakarta, Jawa Barat
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Siaga I Gg. Lukis No. 36 RT/RW 004/005 Kel. Pejaten Barat
atau Identitas : Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nomor Telepon : (0264) 201972
Jabatan : Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko
Sebagai Pembina, Pengawas, dan Pengendali
3. Nama : I.S Budi Satrijo
Alamat Kantor : Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur, Kab. Purwakarta, Jawa Barat
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Permata VII Blok C1 No. 21 RT/RW 003/014 Kel. Jatikramat
atau Identitas : Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat
Nomor Telepon : 0812-8035-0650
Jabatan : Kepala Divisi Umum dan TJSL

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Jasa Tirta II.
2. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Jasa Tirta II telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK-ETAP") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Jasa Tirta II telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Jasa Tirta II tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal pengelolaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Jasa Tirta II.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama Direksi dan mewakili Pengelola
Purwakarta, 23 Maret 2023



Imam Santoso
Direktur Utama Sebagai
Pembina, Pengawas dan
Pengendali

Indriani Widiastuti
Direktur Keuangan, Sumber Daya
Manusia, dan Manajemen Risiko
Sebagai Pembina, Pengawas, dan
Pengendali

I.S Budi Satrijo
Kepala Divisi Umum dan TJSL

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Nomor : 00015/3.0310/AU.2/12/0500-2/0/III/2023

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
SOHO SKYLOFT
Unit 1888-1898
Ciputra World Surabaya
Jl. Mayjen Sungkono No. 89
Surabaya – 60224

T +62 31 9953 3999, +62 31 9953 3333
F +62 31 9953 2121

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi serta
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Perusahaan Umum Jasa Tirta II

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Jasa Tirta II (Perusahaan), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan yang disajikan pada Lampiran 1 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP) dan Interpretasi Standar Akuntansi

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

Keuangan (ISAK) 35. Informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Pengelola serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut di atas. Informasi keuangan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, informasi keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan tersebut di atas secara keseluruhan.

Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengelola bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba", serta atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Divisi Umum dan TJSL Perusahaan sebagai Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Endang Pramuwati

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500

Surabaya, 23 Maret 2023



PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022 Rp	2021 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	4,10	21.577.330	24.758.131
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	5	1.386.446.354	2.301.871.786
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman	6	25.177.315	22.644.990
Jumlah Aset Lancar		1.433.200.999	2.349.274.907
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Pada Unit PUMK Pembina Lain / Lembaga Penyalur	7,10	570.000.000	--
Aset Lain-Lain			
Piutang Bermasalah	8	3.575.548.157	2.904.458.816
Akumulasi Penyisihan Piutang Bermasalah	8	(3.575.548.157)	(2.904.458.816)
Jumlah Aset Tidak Lancar		570.000.000	--
JUMLAH ASET		2.003.200.999	2.349.274.907
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS		--	--
Jumlah Liabilitas		--	--
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya		2.003.200.999	2.349.274.907
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		2.003.200.999	2.349.274.907

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022 Rp	2021 Rp
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	9	92.000.085	88.909.375
Pendapatan Bunga	9	1.135.425	1.021.123
Pendapatan Lain - lain	8,9	84.827.372	944.270
Jumlah Pendapatan		177.962.882	90.874.768
BEBAN			
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan	5	524.036.790	2.247.013.195
Jumlah Beban		524.036.790	2.247.013.195
DEFISIT		(346.073.908)	(2.156.138.427)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		--	--
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF		(346.073.908)	(2.156.138.427)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2022	2021
	Rp	Rp
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI		
PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	2.349.274.907	4.505.413.334
Laba (Defisit) Tahun Berjalan	(346.073.908)	(2.156.138.427)
Saldo Akhir	2.003.200.999	2.349.274.907
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo Awal	--	--
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	--
Saldo Akhir	--	--
JUMLAH ASET NETO	2.003.200.999	2.349.274.907

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022 Rp	2021 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari:			
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan		1.039.216.014	1.162.578.884
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		89.467.760	79.781.860
Pendapatan Bunga		1.135.425	1.021.123
Jumlah Penerimaan		1.129.819.199	1.243.381.867
Pengeluaran Kas untuk:			
Penyaluran Pinjaman Kemitraan		(563.000.000)	(1.285.000.000)
Penyaluran pada Unit PUMK Pembina Lain / Lembaga Penyalur	7.10	(570.000.000)	--
Jumlah Pengeluaran		(1.133.000.000)	(1.285.000.000)
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK)			
AKTIVITAS OPERASI		(3.180.801)	(41.618.133)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		--	--
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		--	--
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DI BANK		(3.180.801)	(41.618.133)
KAS DI BANK AWAL TAHUN		24.758.131	66.376.264
KAS DI BANK AKHIR TAHUN		21.577.330	24.758.131

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perum Jasa Tirta II sebagai Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah R.I No.20 tahun 1970 tentang Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan peraturan Pemerintah No.25 tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022, tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Perusahaan). Perusahaan ini dibentuk untuk menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan yang sehat. Selain itu, perusahaan diharapkan akan menjadi motivator dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sebelumnya bernama Program Kemitraan diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II). Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Perusahaan Umum Jasa Tirta II dikelola oleh Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko. PJT II selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, dimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut adalah:

- 1) Pengertian Program TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

- 2) Pengertian Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program PUMK, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri

b. Dasar Hukum

Landasan hukum atas pelaksanaan TJSL Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- 4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Perubahan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Khususnya pasal 12 ayat 2 mengenai perubahan tarif maksimum suku bunga dari 6% menjadi 3%.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

c. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PUMK bagi Perum Jasa Tirta II adalah menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri agar dapat berkembang menjadi usaha menengah serta meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan lapangan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Tujuan Program TJSL adalah menciptakan keseimbangan sosial dan menggalang kebersamaan dengan masyarakat di sekitar lingkungan terdekat sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pelaksanaan operasi dan pengembangan perusahaan.

d. Kegiatan Utama

1) Memberikan Pembinaan

Pembinaan yang diberikan oleh Unit TJSL BUMN kepada para UMK Binaan adalah bantuan pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas UMK Binaan, serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program PUMK.

2) Memberikan Pendanaan UMK

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, jumlah pinjaman untuk setiap UMK binaan dari Program PUMK maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kecuali pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan UMK binaan yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

e. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II No. PRD-17/DIR/12/2021, Bidang TJSL terdiri dari:

- Sub Bidang TJSL Pendanaan UMK dan Bantuan dan
- Sub Bidang Administrasi dan Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II No. PRD-16/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II menjelaskan bahwa Bidang TJSL berada dua tingkat di bawah Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko (Direktur KSMR) dan Kepala Divisi Umum dan TJSL.

Berdasar Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: KPT-51/DIR/06/2022, Direksi memutuskan untuk melakukan mutasi atas Kepala Divisi Umum dan TJSL dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Direktur Utama Sebagai Pembina, Pengawas, dan Pengendali	: Imam Santoso	Imam Santoso
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko Sebagai Pembina, Pengawas, dan Pengendali	: Indriani Widiastuti	Indriani Widiastuti
Kepala Divisi Umum dan TJSL	: I.S Budi Satrijo	Deri Damanhuri
Manajer TJSL	: Bagus Dwiwidya Laksono	Bagus Dwiwidya Laksono

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

f. Sumber Dana Program TJSL BUMN

Sumber dana Program TJSL BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

- 1) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam anggaran tahun berjalan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi dari tahun sebelumnya, jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil/bunga deposito atau jasa giro dan program kemitraan atau pelimpahan dana dari program kemitraan BUMN lain.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Berikut adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi Program Pendanaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (Program PUMK):

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, serta mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*) dan disusun dengan metode akrual (*accrual basis*).

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Kas di Bank

Kas di bank terdiri dari uang kas (tunai) dan saldo rekening giro bank.

c. Piutang Pinjaman UMK Binaan

Piutang pinjaman UMK Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada UMK Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman UMK Binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual. Piutang jasa administrasi pinjaman UMK Binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman UMK Binaan.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat kolektibilitas saldo piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021, penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 1) Lancar adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- 2) Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- 3) Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- 4) Macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih yang diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih.

Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat kolektibilitas data historis yang ada, yaitu minimal dua tahun.

d. Piutang Bermasalah

Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, atau dalam kondisi usaha Mitra Binaan gagal usaha, Mitra Binaan tidak beritikad baik (pindah alamat tanpa diketahui), serta piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) seperti: mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang dan/atau gagal usaha akibat bencana alam/kerusakan.

e. Alokasi Penyisihan Piutang Bermasalah

Alokasi penyisihan piutang bermasalah merupakan besarnya penyisihan atas piutang pinjaman bermasalah yang mungkin tidak tertagih yang dihitung 100% dari saldo piutang bermasalah. Alokasi penyisihan ini diakui pada akhir periode akuntansi. Penyajian untuk akun ini disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset lain-lain.

f. Piutang Pada Unit PUMK BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur

Piutang kepada BUMN Pembina lain/Lembaga Penyalur adalah pinjaman yang diberikan kepada unit PUMK lain/Lembaga penyalur sebagai bentuk sinergi antar unit PUMK dan/atau lembaga keuangan lain tanpa dikenakan bunga/jasa administrasi pinjaman.

g. Angsuran Belum Teridentifikasi

Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasi/diidentifikasi nama mitra binaan pembayarannya sampai dengan tanggal laporan keuangan.

h. Kelebihan Pembayaran Angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang mitra binaan.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

i. Aset Neto

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas.

Klasifikasi Aset Neto tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Aset Neto dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan dari pemberi sumber daya, yaitu tanpa pembatasan dan dengan pembatasan.

Informasi mengenai sifat dan jumlah dari tanpa pembatasan dan dengan pembatasan diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

j. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Berikut adalah penjelasan masing-masing kategori pendapatan:

1) Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan.

Pendapatan jasa administrasi yang dikenakan kepada Mitra Binaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program PUMK ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu maksimum sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo awal tahun atau suku bunga flat yang setara dengan 6% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ketentuan lain yang ditetapkan Menteri dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 tahun.
- b) Apabila pinjaman/pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.
- c) Apabila pinjaman/ pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% sampai dengan paling banyak 50% berdasarkan perjanjian.

Menanggapi perubahan tarif maksimum jasa administrasi menjadi 3% dari saldo awal sebagaimana ditetapkan oleh PER-06/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022, manajemen akan menyesuaikan jasa administrasi pinjaman yang diberikan tahun 2022 di tahun 2023

2) Pendapatan lain seperti sumbangan, pendapatan bunga, dan lainnya diakui pada saat diterimanya dana.

Berikut adalah penjelasan masing-masing kategori beban:

Beban lain seperti beban penyisihan, administrasi dan umum, dan lainnya diakui berdasarkan basis akrual.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Estimasi dan pertimbangan dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengelola berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh pengelola, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan Unit TJSL.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh pengelola dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Unit TJSL Perum Jasa Tirta II yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penyisihan Penurunan Nilai atas Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Penyisihan penurunan nilai piutang dipertahankan pada jumlah yang menurut pengelola adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal laporan keuangan Unit TJSL Perum Jasa Tirta II secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan yang dibentuk berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran total yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan penurunan nilai dibentuk atas saldo-saldo piutang yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan pengelola bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi total penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran total penyisihan penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada estimasi dan pertimbangan yang digunakan.

4. Kas dan Bank

	2022 Rp	2021 Rp
Kas di Bank		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.577.330	24.758.131
Jumlah	21.577.330	24.758.131

Seluruh saldo kas di Bank adalah rekening Program Pendanaan UMK PJT II. Rekening Program PUMK PJT II ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan kolektibilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Piutang Pinjaman Mitra Binaan		
Lancar	883.349.277	1.693.132.617
Kurang Lancar	375.145.099	504.369.581
Diragukan	208.307.181	319.296.451
Macet	1.484.658.796	1.581.967.059
Sub Jumlah	2.951.460.353	4.098.765.708
Akumulasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan	(1.565.013.999)	(1.796.893.922)
Jumlah Piutang Pinjaman Mitra Binaan	1.386.446.354	2.301.871.786

Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah penyaluran adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Jawa Barat		
Jawa Barat	2.951.460.353	4.098.765.708
Sub Jumlah	2.951.460.353	4.098.765.708
Akumulasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan	(1.565.013.999)	(1.796.893.922)
Jumlah	1.386.446.354	2.301.871.786

Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Sektor Perdagangan	1.234.572.399	1.626.520.610
Sektor Perikanan	641.820.431	888.463.065
Sektor Industri	516.185.037	819.049.572
Sektor Jasa	354.192.450	411.122.131
Sektor Peternakan	122.892.869	301.775.843
Sektor Pertanian	27.332.746	36.410.231
Sektor Lainnya	54.464.421	15.424.256
Sub Jumlah	2.951.460.353	4.098.765.708
Akumulasi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan	(1.565.013.999)	(1.796.893.922)
Jumlah	1.386.446.354	2.301.871.786

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Saldo Awal	1.796.893.922	1.815.562.653
Reklasifikasi ke Piutang Bermasalah	(755.916.713)	(2.265.681.926)
Penyisihan Tahun Berjalan	524.036.790	2.247.013.195
Saldo Akhir	1.565.013.999	1.796.893.922

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan 31 Desember 2022

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang Hari	Saldo Piutang Rp	Persentase Penyisihan %	Alokasi Penyisihan		Reklasifikasi ke Piutang Bermasalah Rp	Beban Penyisihan (Pemulihan) Rp
				2022 Rp	2021 Rp		
Lancar	0 - 30	883.349.277	2,12	18.769.164	80.734.820	--	(61.965.656)
Kurang Lancar	31 - 180	375.145.099	7,33	27.512.995	54.372.798	--	(26.859.803)
Diragukan	181 - 270	208.307.181	16,36	34.073.044	79.819.245	--	(45.746.201)
Macet	> 270	1.484.658.796	100,00	1.484.658.796	1.581.967.059	755.916.713	658.608.450
Jumlah		2.951.460.353		1.565.013.999	1.796.893.922	755.916.713	524.036.790

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Mitra Binaan 31 Desember 2021

Kualitas Pinjaman	Umur Piutang Hari	Saldo Piutang Rp	Persentase Penyisihan %	Alokasi Penyisihan		Reklasifikasi ke Piutang Bermasalah Rp	Beban Penyisihan (Pemulihan) Rp
				2021 Rp	2020 Rp		
Lancar	0 - 30	1.693.132.617	4,77	80.734.820	203.435.527	--	(122.700.707)
Kurang Lancar	31 - 180	504.369.581	10,78	54.372.798	36.612.270	--	17.760.528
Diragukan	181 - 270	319.296.451	25,00	79.819.245	52.257.772	--	27.561.473
Macet	> 270	1.581.967.059	100,00	1.581.967.059	1.523.257.084	2.265.681.926	2.324.391.901
Jumlah		4.098.765.708		1.796.893.922	1.815.562.653	2.265.681.926	2.247.013.195

6. Piutang Jasa Administrasi

Merupakan piutang mitra binaan yang timbul dari pengakuan pendapatan jasa administrasi atas pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar:

	2022 Rp	2021 Rp
Lancar	7.792.871	7.773.557
Kurang Lancar	17.384.444	14.871.433
Jumlah Piutang Jasa Administrasi Pinjaman	25.177.315	22.644.990

7. Piutang Pada Unit PUMK Pembina Lain / Lembaga Penyalur

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, disebutkan bahwa seluruh saldo dana yang tersedia dan dana pengembalian pinjaman oleh Mitra Binaan akan disalurkan secara mandiri dan melalui hibah kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan menerbitkan Surat Perjanjian pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil disebutkan bahwa Kementerian BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola kerjasama PUMK.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sebagai tindak lanjut atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 serta Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 12).

8. Aset Lain-Lain

	2022	2021
	Rp	Rp
Piutang Bermasalah		
Piutang Pinjaman Mitra Binaan Bermasalah	3.575.548.157	2.904.458.816
Akumulasi Penyisihan Piutang Bermasalah	(3.575.548.157)	(2.904.458.816)
Jumlah	--	--

Penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah adalah sebagai berikut:

	2022	2021
	Rp	Rp
Saldo Awal	2.904.458.816	638.776.890
Penyisihan dari Reklasifikasi Piutang UMK Mitra Binaan	755.916.713	2.265.681.926
Pemulihan	(84.827.372)	--
Saldo Akhir	3.575.548.157	2.904.458.816

Piutang bermasalah merupakan pinjaman kepada mitra binaan yang telah diupayakan pemulihannya melalui *rescheduling* dan *reconditioning* namun tidak terpulihkan. Atas piutang bermasalah tersebut telah diperhitungkan penyisihan sepenuhnya.

Pada tahun 2022 dan 2021, Divisi Umum dan TJSL mereklasifikasi piutang macet ke piutang bermasalah Program PUMK sebesar Rp755.916.713 dan Rp2.265.681.926..

9. Pendapatan

	2022	2021
	Rp	Rp
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	92.000.085	88.909.375
Pendapatan Bunga	1.135.425	1.021.123
Pendapatan Lain-lain	84.827.372	944.270
Jumlah	177.962.882	90.874.768

Pendapatan atas jasa administrasi pinjaman merupakan salah satu bentuk pemenuhan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pasal 12 ayat 2 yang menyatakan besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan UMK sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 3 (tiga) tahun. Pendapatan tersebut bukan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Penyesuaian atas besaran jasa administrasi pinjaman sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022 akan diterapkan pada tahun 2023.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

10. Informasi Pihak-Pihak yang Berelasi**a. Sifat Hubungan dengan Pihak Berelasi**

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan dengan Pihak yang Berelasi	Transaksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah	Penempatan Dana dan Pendapatan Bunga
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah	Piutang pada Unit PUMK Pembina Lain / Lembaga Penyalur

b. Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi

	2022 Rp	2021 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset	
			2022 %	2021 %
Kas di Bank				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.577.330	24.758.131	1,08	1,05
Sub Jumlah	21.577.330	24.758.131	1,08	1,05
Piutang kepada Unit PUMK Pembina Lain/ Lembaga Penyalur				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	570.000.000	--	28,45	--
Sub Jumlah	570.000.000	--	28,45	--
Jumlah	591.577.330	24.758.131	29,53	1,05
	2022 Rp	2021 Rp	Persentase terhadap Jumlah Pendapatan	
			2022 %	2021 %
Pendapatan Bunga				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.135.433	1.021.123	0,64	1,12
Jumlah	1.135.433	1.021.123	0,64	1,12

11. Transaksi Non-Kas

	2022 Rp	2021 Rp
Reklasifikasi dari Piutang Mitra Binaan ke Piutang Bermasalah	755.916.713	2.265.681.926

12. Perikatan

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta II No. B67/MBD/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 dan No. PKS-06/UP.DKSMR/KB/12/2022, kedua belah pihak melakukan Kerjasama Program PUMK dengan ketentuan:

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- a. Pihak Bank:
 - Berkewajiban melakukan penyaluran dana Program PUMK pihak Perusahaan kepada usaha mikro dan usaha kecil.
 - Melaporkan secara berkala pelaksanaan penyaluran dana Program PUMK.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana Program PUMK.
- b. Pihak Perusahaan:
Berkewajiban melakukan penyetoran/pemindahbukuan dana Program PUMK pada rekening giro BRI dan melakukan pembinaan secara berkala kepada mitra binaan yang menerima penyaluran dari Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil.

Jangka waktu perjanjian adalah (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak.

13. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Perusahaan menerima surat dari Menteri BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022. Berdasarkan surat tersebut, dinyatakan bahwa berkenaan dengan proses penataan dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN termasuk penyelarasan ketentuan mengenai penilaian kinerja BUMN yang didalamnya memuat penilaian tingkat kesehatan BUMN, indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 bagi seluruh BUMN dan Perusahaan Keuangan Negara dengan Kepemilikan Minoritas (PKNM) yang menyelenggarakan Program PUMK pada tahun 2022 sampai dengan kebijakan baru terkait dengan tingkat kesehatan BUMN diberlakukan.

14. Persetujuan Laporan Keuangan

Pengelola Sub Bidang TJSL Pendanaan UMK dan Bantuan Perum Jasa Tirta II bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program PUMK untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2023

KINERJA PROGRAM PENDANAAN UMK DAN BANTUAN (PUMK)

Penilaian kinerja pelaksanaan Program PUMK sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, meliputi:

a. Efektivitas Penyaluran Dana

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang tersedia. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Penyerapan	> 90	85 - 90	80 - 85	< 80
Skor	3	2	1	0

Tingkat efektivitas penyaluran dana kemitraan adalah sebagai berikut:

	2022 Rp	2021 Rp
Dana yang Disalurkan		
Pinjaman Dana Kemitraan	563.000.000	1.285.000.000
Pinjaman Dana Kemitraan Pembina Lain/ Lembaga Penyalur	570.000.000	--
Jumlah Dana yang Disalurkan	1.133.000.000	1.285.000.000
Dana yang Tersedia		
Saldo Awal	24.758.131	66.376.264
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman	1.039.216.014	1.162.578.884
Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman	89.467.760	79.781.860
Pendapatan Bunga dan Lainnya	1.135.425	1.021.123
Sub Jumlah	1.154.577.330	1.309.758.131
Jumlah Dana yang Tersedia	1.154.577.330	1.309.758.131
Efektivitas Penyaluran (%)	98,13%	98,11%

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, tingkat efektivitas penyaluran dana tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah 98,13% dan 98,11% maka masing-masing mendapat skor 3 (tiga) untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

b. Tingkat Kolektibilitas Piutang

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah Nilai Tertimbang (NT) dan jumlah piutang Mitra Binaan. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat Kolektibilitas (%)	> 70	40 - 70	10 - 40	< 10
Skor	3	2	1	0

Nilai Tertimbang (NT) diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai piutang Mitra Binaan dengan nilai bobot kolektibilitas masing-masing piutang.

Nilai bobot yang dipergunakan sebagai angka pengali adalah 100% untuk piutang dengan kategori Lancar, 75% untuk kategori Kurang Lancar, 25% untuk kategori Diragukan, dan 0% untuk kategori Macet.

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
UNIT PROGRAM PENDANAAN USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO

Lampiran 1

Pinjaman Mitra Binaan yang direklasifikasi ke piutang bermasalah yang timbul karena keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak perlu dilakukan tindakan penyehatan pinjaman menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021, Bab III Pasal 18 merupakan pengurangan (tidak diperhitungkan) dalam perhitungan kinerja kolektibilitas piutang.

Tingkat kolektibilitas piutang pinjaman UMK Binaan adalah sebagai berikut:

	2022			2021		
	Nominal Rp	Prosentase %	NT*	Nominal Rp	Prosentase %	NT*
Kolektibilitas Piutang						
Piutang Mitra Binaan (Catatan 5)						
Lancar	883.349.277	100%	883.349.277	1.693.132.617	100%	1.693.132.617
Kurang Lancar	375.145.099	75%	281.358.825	504.369.581	75%	378.277.186
Diragukan	208.307.181	25%	52.076.795	319.296.451	25%	79.824.113
Macet	1.484.658.796	0%	--	1.581.967.059	0%	--
Jumlah	2.951.460.353		1.216.784.897	4.098.765.708		2.151.233.916

*NT (Nilai Tertimbang) = nominal x nilai bobot kolektibilitas masing-masing kategori piutang

Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman	x	100%	=	$\frac{1.216.784.897}{2.951.460.353}$	$\frac{2.151.233.916}{4.098.765.708}$
Saldo Pinjaman					
Tingkat Kolektibilitas Pinjaman				41,23%	52,48%

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahun buku 2022, indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 (tiga) bagi seluruh BUMN dan PKNM yang menyelenggarakan Program PUMK pada tahun 2022 sampai dengan kebijakan baru terkait tingkat kesehatan BUMN diberlakukan dan tingkat kolektibilitas pinjaman tahun 2021 adalah 52,48% dengan skor 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.